



P U T U S A N

Nomor 301/Pid.B/2019/PN Clp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fathur Robbani Bin Agus Bintoro
Tempat lahir : Cilacap
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Angsana Rt.04 Rw.04 Kel.Tritih JKulon Kec.Cilacap
Utara Kab.Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditawarkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 301/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Surat Tuntutan** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHUR ROBBANI bin AGUS BINTORO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP, dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHUR ROBBANI bin AGUS BINTORO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A, 2 (dua) unit HP merk Realme C2, 2 (dua) unit HP merk VIVO Y15, 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91C, 1 (satu) unit HP merk Samsung M10, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K, 1 ((satu) unit HP merk Xiaomi Redmi type 5A, 1 (satu) unit tablet merk ASUS Tab z007 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Asus z00ED warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG GT-E1205 warna putih.
Dikembalikan kepada saksi HUDALLOH bin MAHSUN ZAWAI.
 - 1 unit SPM Honda Kharisma Nopol R-2044-LB,
Dikembalikan kepada yang berhak (orang tua terdakwa) melalui terdakwa (fotocopy BPKB dan STNK terlampir).
 - 1 (satu) unit HP merk Lenovo A2010-a warna hitam.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bilah pisau daging.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FATHUR ROBBANI bin AGUS BINTORO bersama-sama dengan saksi Anak MOHAMMAD RIZKY SAPUTRA bin AMRULLAH (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing), pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Toko Citra Komputer alamat Jl. Diponegoro No.02 Rt.001 Rw.005 Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang tidak berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan para anak dengan cara :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian, terdakwa bersama saksi Anak Mohammad Rizky Saputra Bin Amrullah telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya selanjutnya dengan berboncengan naik sepeda motor Honda Kharisma 125 warna hitam, no pol R-2044-LB milik terdakwa, mereka berangkat dari rumah Anak Mohammad Rizky Saputra untuk mencari sasaran tempat yang akan diambil barang-barangnya dan sewaktu melewati Jl. Diponegoro Desa Kuripan, berhenti di Toko Citra Komputer yang keadaan sepi sehingga timbul niat Anak Mohammad Rizky Saputra untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Citra Komputer tersebut selanjutnya Anak Mohammad Rizky Saputra naik ke atap toko Citra Komputer dengan cara memanjat tembok, kemudian Anak Mohammad Rizky Saputra membuka genteng dan setelah berhasil rupanya terdapat palang kayu reng (yang digunakan sebagai pijakan genteng) sehingga Anak Mohamad Rizky tidak bisa masuk ke dalam toko, melihat keadaan seperti itu selanjutnya anak Mohammad Rizky Saputra turun kembali untuk mengambil pisau di rumahnya bersama terdakwa dan tidak lama kemudian kembali lagi ke Toko Citra Komputer dengan membawa pisau selanjutnya terdakwa dan Anak Mohammad Rizky dan setibanya di toko tersebut, terdakwa bersama Anak Mohammad Rizky Saputra secara bergantian naik ke atap toko lalu memotong kayu reng tersebut menggunakan pisau dan setelah berhasil kemudian terdakwa dan di susul oleh Anak Mohammad Rizky masuk ke dalam toko Citra Komputer melalui lubang plafon dengan berpijak menggunakan etalase toko dan setelah berhasil di dalam toko mereka berhasil menemukan kunci etalase yang selanjutnya digunakan untuk membuka etalase yang di dalamnya terdapat barang berupa Handphone, setelah etalase dapat dibuka, selanjutnya Anak Mohammad Rizky Saputra bersama-sama dengan terdakwa mengambil barang berupa 16 buah Hand Phone antara lain 5 (lima) buah handphoen merk Xiami Redmi 6A, 2 (dua) unit Handphone merk VIVO type Y15, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y91C, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A1K, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG type M10, 2 (dua) unit Handphone merk REAL ME type C2, 1 ((satu) unit Handphone merk REDMI type 5A warna putih, 1 (satu) unit tablet merk ASUS warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih semuanya dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan tas warna biru, setelah barang – barang berupa Hp tersebut sudah dalam penguasaan Anak Mohamad Rizky bersama dengan terdakwa, selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa keluar toko Citra Komputer dengan cara keluar melalui pintu samping toko yang dibuka kuncinya dari dalam toko oleh Anak Mohammad Rizky lalu HP-HP tersebut di bawa ke rumah Anak Mohamad Rizky yang rencananya akan dijual

Bahwa sewaktu terdakwa bersama dengan Anak Mohammad Rizky mengambil barang-barang tersebut, tanpa ijin dari yang berhak dan akibat perbuatan yang lakukan oleh terdakwa dan Anak Mohammad Rizky, saksi Hudalloh Bin Mahsun Zawawi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

HUDALLOH Bin alm. MAHSUN ZAWAWI,

- bahwa saksi telah kehilangan barang berupa Handphone berbagai merek yang ada di dalam toko Citra Komputer miliknya yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 diketahui sekira pukul 05.45 wib di jalan Diponegoro no. 2 RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap
- Bahwa handphone milik saksi yang telah hilang diantaranya yaitu 5 unit Handphone merk REDMI type 6A, 2 unit Handphone merk VIVO type Y15, 1 unit Handphone merk VIVO type Y91C, 1 unit Handphone merk OPPO type A1K, 1 unit Handphone merk SAMSUNG type M10, 2 unit Handphone merk REAL ME type C2, 1 unit Handphone merk REDMI type 5A warna putih, 1 unit tablet merk ASUS warna putih, 1 Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih
- bahwa pelakunya tersebut masuk ke dalam toko milik saksi dengan cara membuka genteng atap toko lalu memotong reng dan turun kedalam toko dengan berpijak melalui pintu foolding gate dan setelah berada di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko lalu pelaku mengambil Handphone berbagai merk yang ada di dalam etalase dan keluar melalui pintu samping

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang di taksir sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2. MAHBUBUROHMAN Bin Alm. H. MAKHSUN ZAWAWI,

- bahwa saksi mengetahui toko HP milik adiknya yang bernama. HUDALLOH telah di bobol oleh orang lain pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 diketahui sekira pukul 05.45 wib di jalan Diponegoro no. 2 RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap dan barang berupa HP berbagai merk yang ada di dalam toko Citra Komputer tersebut diambil oleh orang lain tanpa ijin / di curi.
- bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimanakah orang lain tersebut masuk ke dalam konter milik HUDALLOH namun setelah kejadian saksi melihat ada genteng atap toko yang di buka dan ada eternit yang jebol serta ada reng yang di potong dan menurut saksi orang lain tersebut turun dari atap dengan berpijak melalui Folding gat lalu berpijak ke etalase dan setelah berhasil mengambil barang kemudian keluar melalui pintu samping karena pintu smping sudah dalam keadaan terbuka
- Bahwa yang pertama kali mengetahui peristiwa tersebut adalah keponakan saksi yang bernama MAULANA IQBAL yang pada saat itu tidur di depan TV yang ada di ruang tengah dan setelah bangun kemudian MAULANA IQBAL membuka pintu konter karena memang ruang TV tersebut bersebelahan dengan konter dan pada saat membuka pintu yang menghubungkan ruang TV dan konter tersebut MAULANA IQBAL mengetahui kalau pintu samping yang menghubungkan konter ke luar sudah dalam keadaan terbuka dan karena merasa curiga kemudian MAULANA IQBAL memberitahukan hal tersebut kepada HUDALLOH dan saksi dan setelah di lakukan pengecekan ternyata benar HP sejumlah 16 (enam belas) unit yang ada di etalase sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi dan adik saksi berusaha mengecek barang dan kemungkinan cara masuknya orang lain

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan setelah itu selanjutnya HUDALOH melaporkan peristiwa pencurian ke pihak Kepolisian

- bahwa akibat peristiwa tersebut sdr. HUDALLOH mengalami kerugian 16 unit HP berbagai merk yang di taksir seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh juta rupiah).;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3. MAULANA IQBAL Bin AGUS RIYANTO,

- Bahwa saksi mengetahui toko HP milik sdr. HUDALLOH telah di bobol oleh orang lain pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 diketahui sekira pukul 05.45 wib di jalan Diponegoro no. 2 RT. 01 RW. 05 Desa Kuripan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap dan barang berupa HP berbagai merk yang ada di dalam toko Citra Komputer tersebut diambil oleh orang lain tanpa ijin / di curi
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidur di ruang tv yang bersebelahan dengan toko tersebut dan pada saat bangun tidur saksi saksi melihat pintu samping toko dalam keadaan terbuka lafond an merasa curiga kemdian saksi memberitahukan kepada HUDALLOH selaku pemilik toko tersebut
- bahwa setelah di lakukan pengecekan ke dalam toko laci meja dalam keadaan terbuka, etalase tempat penyimpanan HP pintunya terbuka dan HP yang ada di dalam etalase sudah tidak ada
- bahwa akibat peristiwa tersebut sdr. HUDALLOH mengalami kerugian 16 unit HP berbagai merk yang di taksir seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
- bahwa orang lain yang membobol toko Citra lafond tersebut dapat masuk ke dalam toko dengan cara membuka genteng dan merusak kayu reng atap toko lalu turun masuk ke toko dengan merusak lafond an kemudian mengambil Handphone berbagai merk yang ada di dalam etalase dan keluar melalui pintu samping yang pintu tersebut hanya di grendel dari dalam
- bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3. DODIK ARMEDIANTORO, :

- Bahwa saksi sebagai anggota Reskrim Polres Cilacap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. FATHUR ROBBANI dan MOHAMAD RIZKY SAPUTRA yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 18.30 wib di rumahnya masing – masing, untuk sdr. FATHUR ROBBANI ditangkap di rumahnya yang terletak di jalan Angsana Rt. 04 Rw. 04 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap dan sdr. MOHAMAD RIZKY SAPUTRA di tangkap di rumahnya di jalan Sengon RT. 08 RW. 04 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap;
- Bahwa awalnya para saksi menerima laporan adanya pencurian yang terjadi di toko Citra Komputer dari Polsek Kesugihan kemudian akan melakukan olah TKP di tempat kejadian untuk mencari bahan keterangan dari saksi – saksi yang ada serta petunjuk tentang siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut dan dari hasil olah TKP serta keterangan saksi – saksi yang ada di sekitar TKP serta petunjuk yang didapat dari tempat kejadian perkara kemudian mencurigai orang yang bernama sdr. FATHUR ROBBANI, dan selanjutnya saya dan rekan – rekan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang keberadaan serta kebiasaan sdr. FATHUR ROBBANI di sekitar rumahnya dan setelah mendapat banyak informasi mengenai perilaku sdr. FATHUR ROBBANI lalu saya dan rekan berusaha menemui sdr. FATHUR ROBBANI di rumahnya dan setelah di lakukan interogasi dengan di padukan dengan bukti – bukti petunjuk yang ada sdr. FATHUR ROBBANI mengakui atas perbuatannya yaitu telah melakukan pencurian Handphone di toko Citra Komputer bersama dengan temanya yang bernama MOHAMAD RIZKY SAPUTRA yang beralamat di Jalan Sengon RT. 08 RW. 04 Kel. Tritih Kulon, Kec. Cilacap Utara, Kab. Cilacap dan kemudian saya bersama dengan rekan – rekan mengajak sdr. FATHUR ROBBANI menemui sdr. MOHAMAD RIZKY SAPUTRA di rumahnya dan setelah di lakukan interogasi sdr. MOHAMAD RIZKY SAPUTRA mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian HP tersebut bersama dengan FATHUR ROBBANI dan kemudian sdr. MOHAMAD RIZKY SAPUTRA menunjukan barang berupa HP hasil curian tersebut yang di simpan di rumahnya dan setelah itu kemudian sdr. FATHUR ROBBANI dan sdr. MOHAMAD RIZKY SAPUTRA di lakukan penangkapan berikut mengamankan barang bukti hasil kejahatan dan selanjutnya di bawa ke Polres Cilacap untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa . FATHUR ROBBANI dan MOHAMAD RIZKY SAPUTRA kedua orang tersebut dalam melakukan pencurian barang berupa HP yaitu awalnya ke dua laki – laki tersebut berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma No. Pol : R-2044 – LB milik sdr. FATHUR ROBBANI dan setelah berkeliling – keliling mencari sasaran kemudian ke dua laki – laki tersebut masuk ke dalam toko Citra Komputer dengan melalui atap genteng dan memotong reng dengan menggunakan pisau daging dan setelah berhasil masuk ke dalam toko lalu setelah berada di dalam toko ke dua laki – laki tersebut mengambil barang berupa 16 HP yang ada di dalam etalase dan kemudian di bawa dengan menggunakan tas yang ada di alam toko tersebut
- Bahwa atas keterangan para saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FATHUR ROBBANI bin AGUS BINTORO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa bersama M. RIZKY SAPUTRA (terdakwa anak) , pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 atara pukul atara pukul 02.30 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, bertempat toko Citra Komputer alamat Jl. Diponegoro No.02 Rt.001 Rw.005 Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan, Kabupetan Cilacap *telah mengambil barang berupa HP sebanyak 16 (enam belas) unit dengan berbagai merk, tanpa ijin pemiliknya.*
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut, pertama-tama M. Rizky Saputra naik ke atap toko Citra Komputer dengan memanjat tembok, kemudian anak M. Rizky Saputra membuka genteng dengan menggunakan kedua tangan, namun pada saat itu untuk dapat masuk kedalam toko Citra Komputer harus membuka / memotong kayu reng, melihat keadaan seperti itu selanjutnya M. Rizky Saputra turun kembali untuk mengambil pisau di rumahnya bersama terdakwa dan tidak lama

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kemudian berdua yang sudah membawa pisau kembali lagi ke toko Citra Komputer, kemudian masuk ke dalam toko tersebut dengan cara anak M. Rizky Saputra secara bergantian dengan terdakwa naik ke atap toko melewati tembok, kemudian membuka genteng lalu memotong kaso kayu dengan pisau dan setelah terpotong, kemudian terdakwa masuk disusul oleh anak M. Rizky masuk ke dalam toko Citra Komputer melalui lubang plafon dengan berpijak menggunakan etalase toko, setelah berhasil didalam toko tersebut mereka berhasil menemukan kunci etalase yang selanjutnya digunakan untuk membuka etalase yang didalamnya terdapat barang berupa Handphone, setelah etalase dapat dibuka, selanjutnya terdakwa dan M. Rizky Saputra mengambil barang berupa 16 buah Hand Phone berbagai merk lalu semuanya dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan tas warna biru, selanjutnya di bawa keluar toko Citra Komputer dengan cara keluar melalui pintu samping toko yang dibuka kuncinya dari dalam toko oleh M. Rizky selanjutnya HP tersebut di bawa ke rumah M. Rizky yang rencananya akan akan dijual dan uangnya akan dibagi berdua untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan mengambil barang yang berada di dalam toko Citra Komputer oleh terdakwa bersama-sama dengan M. Rizky Saputra (dilakukan penuntutan terpisah/splitsing dan telah diputus), dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hudalloh.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan M. RIZKY SAPUTRA, saksi HUDALLOH mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A, 2 (dua) unit HP merk Realme C2, 2 (dua) unit HP merk VIVO Y15, 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91C, 1 (satu) unit HP merk Samsung M10, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K, 1 ((satu) unit HP merk Xiaomi Redmi type 5A, 1 (satu) unit tablet merk ASUS Tab z007 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Asus z00ED warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG GT-E1205 warna putih.
2. 1 (satu) bilah pisau daging.
3. 1 (satu) buah tas warna hitam.



4. 1 unit SPM Honda Kharisma Nopol R-2044-LB.
5. 1 (satu) unit HP merk Lenovo A2010-a warna hitam, dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bersama M. RIZKY SAPUTRA (terdakwa anak) , pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 atara pukul atara pukul 02.30 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, bertempat toko Citra Komputer alamat Jl. Diponegoro No.02 Rt.001 Rw.005 Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan, Kabupetan Cilacap *telah mengambil barang berupa HP sebanyak 16 (enam belas) unit dengan berbagai merk, tanpa ijin pemiliknya.*
2. Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut, pertama-tama M. Rizky Saputra naik ke atap toko Citra Komputer dengan memanjat tembok, kemudian M. Rizky Saputra membuka genteng dengan menggunakan pisau, kemudian membuka genteng lalu memotong kaso kayu dengan pisau dan setelah terpotong, kemudian terdakwa masuk disusul oleh M. Rizky masuk ke dalam toko Citra Komputer melalui lubang plafon dengan berpijak menggunakan etalase toko, setelah berhasil did alam toko tersebut mereka berhasil menemukan kunci etalase yang selanjutnya digunakan untuk membuka etalase yang didalamnya terdapat barang berupa Handphone, setelah etalase dapat dibuka, selanjutnya terdakwa dan M. Rizky Saputra mengambil barang berupa 16 buah Hand Phone berbagai merk lalu semuanya dimasukan ke dalam tas warna hitam dan tas warna biru,
3. Bahwa selanjutnya di bawa keluar toko Citra Komputer dengan cara keluar melalui pintu samping toko yang dibuka kuncinya dari dalam toko oleh M. Rizky selanjutnya HP tersebut di bawa ke rumah M. Rizky yang rencananya akan akan dijual dan uangnya akan dibagi berdua untuk keperluan sehari-hari.
4. Bahwa perbuatan mengambil barang yang berada di dalam toko Citra Komputer oleh terdakwa bersama-sama dengan anak M. Rizky Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah/splitsing dan telah diputus), dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Hudalloh

5. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan M. RIZKY SAPUTRA, saksi HUDALLOH mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, unsur ini juga untuk dimaksud untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka terdakwalah FATHUR ROBBANI bin AGUS BINTORO identitasnya sesuai dan sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang atas pertanyaan



Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, terdakwa dapat menerangkan dengan jelas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dapat mendengarkan keterangan saksi-saksi dan menanggapi dengan jelas, sehingga terdakwa cakap dan memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur ad. 1. "barang siapa "tersebut, telah

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur mengambil (*wegnemen*) diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengurururkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama M. RIZKY SAPUTRA (terdakwa anak) , pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 antara pukul 02.30 Wib sampai dengan pukul 03.00 Wib, bertempat toko Citra Komputer alamat Jl. Diponegoro No.02 Rt.001 Rw.005 Desa Kuripan Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap *telah mengambil barang berupa HP sebanyak 16 (enam belas) unit dengan berbagai merk, pertama-tama* M. Rizky Saputra naik ke atap toko Citra Komputer dengan memanjat tembok, kemudian M. Rizky Saputra membuka genteng dengan menggunakan pisau, kemudian membuka genteng lalu memotong kaso kayu dengan pisau dan setelah terpotong, kemudian terdakwa masuk disusul oleh M. Rizky masuk ke dalam toko Citra Komputer melalui lubang plafon dengan berpijak menggunakan etalase toko, setelah berhasil didalam toko tersebut mereka berhasil menemukan kunci etalase yang selanjutnya digunakan untuk membuka etalase yang didalamnya terdapat barang berupa Handphone, setelah etalase dapat dibuka, selanjutnya terdakwa dan M. Rizky Saputra mengambil barang berupa 16 buah Hand



Phone berbagai merk lalu semuanya dimasukan ke dalam tas warna hitam dan tas warna biru, secara sadar mengetahui lepasnya kekuasaan barang-barang tersebut dari pemiliknya, dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" yaitu barang-barang yang diambil tersebut bukan merupakan milik dari si pengambil baik sebagian maupun seluruhnya, namun milik dari orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa handphone milik saksi HUDALLOH Bin . MAHSUN ZAWAWI yang telah hilang diantaranya yaitu 5 unit Handphone merk REDMI type 6A, 2 unit Handphone merk VIVO type Y15, 1 unit Handphone merk VIVO type Y91C, 1 unit Handphone merk OPPO type A1K, 1 unit Handphone merk SAMSUNG type M10, 2 unit Handphone merk REAL ME type C2, 1 unit Handphone merk REDMI type 5A warna putih, 1 unit tablet merk ASUS warna putih, 1 Unit Handphone merk SAMSUNG warna putih, diambil oleh terdakwa dan terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut sama sekali, dengan demikian unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi.

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa dan M. Rizky Saputra mengambil barang-barang tersebut di saat malam hari agar tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa mengambil barang-barang untuk digunakan untuk pribadi mereka;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil dan mengajak M.Rizki dan terdakwa perbuatan



tersebut bertentangan undang-undang sebagai bentuk larangan untuk dilakukan, dengan demikian unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi.

Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan, sehingga jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang "bekerjasama" dalam melakukan tindak pidana pencurian, yang mana kerja sama tersebut dilakukan dengan kesadaran yang penuh oleh para pelaku tentang maksud dan akibat dari perbuatan yang akan mereka lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Fahrozi (dalam perkara tersendiri) *tama* M. Rizky Saputra naik ke atap toko Citra Komputer dengan memanjat tembok, kemudian M. Rizky Saputra membuka genteng dengan menggunakan pisau, kemudian membuka genteng lalu memotong kaso kayu dengan pisau dan setelah terpotong, kemudian terdakwa masuk disusul oleh M. Rizky masuk ke dalam toko Citra Komputer melalui lubang plafon dengan berpijak menggunakan etalase toko, setelah berhasil did alam toko tersebut mereka berhasil menemukan kunci etalase yang selanjutnya digunakan untuk membuka etalase yang didalamnya terdapat barang berupa Handphone dengan demikian unsur *"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* telah terpenuhi.

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" adalah untuk sampai pada barang yang diambilnya disini dimaksudnya yaitu keadaan yang



memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan jalan merusak, atau memotong, atau meamnjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau dengan perintah palsu, atau dengan pakaian jabatan palsu dimana cara-cara tersebut bersifat alternatif, bilamana satu cara terbukti, maka yang lain tidak perlu dibuktikan;;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Fahrozi (dalam perkara tersendiri) *tama* M. Rizky Saputra naik ke atap toko Citra Komputer dengan memanjat tembok, kemudian M. Rizky Saputra membuka genteng dengan menggunakan pisau, kemudian membuka genteng lalu memotong kaso kayu dengan pisau dan setelah terpotong, kemudian terdakwa masuk disusul oleh M. Rizky masuk ke dalam toko Citra Komputer melalui lubang plafon dengan berpijak menggunakan etalase toko, setelah berhasil did alam toko tersebut mereka berhasil menemukan kunci etalase yang selanjutnya digunakan untuk membuka etalase yang didalamnya terdapat barang berupa Handphone, , setelah etalase dapat dibuka, selanjutnya terdakwa dan M. Rizky Saputra mengambil barang berupa 16 buah Hand Phone berbagai merk lalu semuanya dimasukan ke dalam tas warna hitam dan tas warna biru,dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa tersebut ;



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATHUR ROBBANI bin AGUS BINTORO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah HP merk Xiami Redmi 6A, 2 (dua) unit HP merk Realme C2, 2 (dua) unit HP merk VIVO Y15, 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y91C, 1 (satu) unit HP merk Samsung M10, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A1K, 1 ((satu) unit HP merk Xiami Redmi type 5A, 1 (satu) buah HP merk Asus Tab warna putih, 1 (satu) unit tablet merk ASUS Tab z007 warna putih, 1 (satu) unit HPmerk Asus z00ED warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk SAMSUNG GT-E1205 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi HUDALLOH bin MAHSUN ZAWAI.

- 1 (satu) unit SPM Honda Kharisma nopol R-2044-LB.

Dikembalikan kepada orang tua Terdakwa melalui Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Lenovo A2010-a warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bilah pisau daging.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2019 oleh kami, KARTIJONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ISMAIL HAMID, S.H., M.H., HAMDAN SARIPUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIBOWO ANANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh SAMIKUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

M. Ismail Hamid, S.H., M.H.

TTD

Hamdan Saripudin, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Kartijono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wibowo Ananto, S.H.